



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013, ditegaskan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, dan non Perizinan di tingkat Kabupaten/Kota Bupati/Walikota untuk segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota kepada PPTSP;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727/SJ,SE/08/M.PAN-RB/9/2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tempat Pelayanan Penanaman Modal di Daerah dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/SJ, Tanggal 28 Nopember 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014;
- c. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pelayanan publik di bidang Perizinan dan Non Perizinan secara cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta guna meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima, dipandang perlu untuk melimpahkan wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 509);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.THt-08-AH-01.01, Nomor 60/MDAG/Per/12/ 2009; Nomor 30/MEN/XII/ 2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) adalah bagian perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bengkayang.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Kabupaten Bengkayang.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang tidak dalam bentuk izin maupun daftar usaha namun dalam bentuk tanda pengenalan.

11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Jenis Pelayanan adalah pelayanan-pelayanan yang dikelola oleh unit penyelenggara pelayanan.
14. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Pelimpahan Wewenang Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk memperoleh pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Tujuan Pelimpahan Wewenang Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bengkayang, atas dasar pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bengkayang;

- (2) Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) untuk memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) meliputi:
 - a. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan non perizinan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Pemberian dan penolakan perizinan dan non perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT).

BAB IV

TIM TEKNIS

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) dibantu oleh Tim Teknis;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Perwakilan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kepala SKPD terkait dibantu oleh pelaksana teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidang tugasnya;
- (4) Staf SKPD terkait yang duduk dalam anggota Tim Teknis sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD sesuai bidang tugasnya yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati;
- (5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Ketua Tim Teknis dalam memproses perizinan dan non perizinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Jenis Perizinan yang diselenggarakan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati.
- (2) Jenis Non Perizinan yang diselenggarakan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat SKPD teknis yang bersangkutan;
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 101/BPMPPT/Tahun 2013 tentang Kewenangan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Juli 2014
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS : 8 AERA< KA6 I DATEB 6 EB ;

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 18 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 JULI 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKAYANG.

**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKAYANG.**

NO	JENIS PELAYANAN	SKPD ASAL	JENIS PERIZINAN
1	2	3	4
1.	Pelayanan Perizinan	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang	1 Izin Gangguan (HO).
			2 Izin Layak Hygiene Sanitasi.
			3 Izin Pengelolaan Limbah Cair.
			4 Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ketahanan.
			5 Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
			6 Izin Pengumpulan Limbah B3.
		Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang	1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
			2 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK).
		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bengkayang	1 Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
			2 Izin Usaha Hotel dan Penginapan
			3 Izin Usaha Kepariwisataaan
		Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang	1 Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman.
			2 Izin Usaha Perjalanan Wisata.
			3 Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller).
			4 Izin Kios Sarana Produksi.
			5 Izin Usaha Industri.
			6 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
			7 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol.
			8 Tanda Daftar Gudang (TDG).
			9 Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
			10 Tanda Daftar Industri (TDI).
			11 Izin Reklame/Iklan.
			12 Izin Prinsip Penanaman Modal.
			13 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
			14 Izin Usaha Penanaman Modal.
		Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkayang	a) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal);
			b) Izin Usaha Merger Penanaman Modal);
			c) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal);
		Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkayang	1 Izin Usaha Angkutan.
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang	1 Izin Pendirian Rumah/Klinik Bersalin.
			2 Izin Pendirian Rumah Sakit.
			3 Izin Balai Pengobatan dan Kesehatan :
			a) Izin Apotek.
			b) Izin Balai Pengobatan.
			c) Izin Optik.
			d) Izin Pengobatan Tradisional.
			e) Izin Praktek Fisioterapi.
			f) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.
			g) Izin Toko Obat.
			h) Izin Tukang Gigi.
			4 Izin Dokter :
			a) Izin Praktik Dokter Umum;
			b) Izin Praktik Dokter Gigi;
			c) Izin Praktik Dokter Spesialis.
			5 Izin Bidan :
			a) Izin Praktik Bidan Mandiri;
			b) Izin Bidan;

NO	JENIS PELAYANAN	SKPD ASAL	JENIS PERIZINAN	
1	2	3	4	
			6 Izin Perawat : a) Izin Praktik Perawat; b) Izin Kerja Perawat.	
		Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang	1 Izin Usaha Pendidikan Non Formal.	
		Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang	1 Izin Survei.	
			2 Penetapan Lokasi.	
			3 Izin Usaha Perkebunan. a) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B). b) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P). c) Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDBP).	
			4 Izin Pemanfaatan Kayu di APL.	
			5 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang	1 Izin Lokasi.	
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang	1 Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
		Badan Pertanahan Nasional	1 Izin Perubahan Penggunaan Tanah.	
		Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bengkayang	1 Izin Usaha Peternakan.	
		Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkayang	1 Izin Usaha Perikanan. a) Izin Penangkapan Ikan. b) Izin Pembudidayaan Ikan. c) Izin Pengolahan Ikan. d) Izin Pengumpul dan Pemasaran Hasil Perikanan. e) Izin Pengangkutan Ikan.	
			1 Izin Pembatalan/Terminasi.	
			2 Izin Usaha Pertambangan.	
			3 Izin Pengiriman Sampel Bahan Galian Batuan.	
			4 Izin Kerja Tenaga Asing Bidang Pertambangan.	
		Dinas Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang	5 Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan.	
			6 Izin Pemanfaatan Jalan Umum Untuk Pengangkutan Bahan Tambang Ke Pelabuhan.	
			7 Izin Pembangunan Pabrik Pengolah dan Pemurnian Pertambangan.	
			8 Izin Usaha Pertambangan Khusus.	
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang Dan Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bengkayang	1 Izin Penelitian/Research. a) Izin Penelitian/Research Lapangan. b) Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL). c) Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN).	
2.	Pelayanan Non Perizinan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang	1 Informasi Lahan.
			Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang	2 Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU).
		3 Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.		
			4 Rekomendasi Pembangunan SPBU	
		Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang	5 Kartu Kuning (AK 1).	

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT